PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : HK.003/A.1/KB/BMG - 2006.

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK/OT.102/BMG-1986;

b. bahwa dengan berubahnya status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen, organisasi Badan Meteorologi dan Geofisika mengalami perubahan sehingga ketentuan mengenai Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;
5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan atau Keputusan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika.
2. Peraturan adalah pengaturan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika atau pejabat yang berwenang.
3. Keputusan adalah penetapan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika atau pejabat yang berwenang.
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah peraturan yang bersifat pengaturan yang dibentuk oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.
5. Peraturan Deputi adalah peraturan yang bersifat pengaturan yang dibentuk oleh Deputi dan merupakan petunjuk teknis dalam lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.
6. Keputusan Kepala Badan adalah keputusan yang bersifat penetapan yang dibentuk oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pada lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika.
9. Runtunan Proses adalah runtunan kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari timbulnya prakarsa sampai dengan ditetapkan.
10. Prakarsa adalah usulan untuk mengajukan pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika.

11. Unit Hukum adalah Biro di lingkungan Sekretariat Utama yang mempunyai tugas dan fungsi membina dan melaksanakan kegiatan hukum dan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika.
12. Unit Kerja Terkait adalah unit kerja yang terkait dengan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika.
13. Badan adalah Badan Meteorologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMG.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika
15. Sekretaris Utama yang selanjutnya disingkat Sestama adalah unsur pembantu Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
16. Deputi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
17. Pusat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Puslitbang, adalah unsur penunjang tugas dan fungsi BMG di bidang penelitian dan pengembangan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.
18. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan BMG
19. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
20. Biro Umum adalah Unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BMG yang mempunyai tugas menggandakan dan menyebarkan Peraturan Perundang-undangan.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika, Stasiun Pemantau Atmosfir Global, dan Akademi Meteorologi dan Geofisika.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup dari Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika meliputi :

a. wewenang dan tanggung jawab pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
b. runtutan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c. kerangka dan bentuk Peraturan Perundang-undangan;
d. ragam bahasa Peraturan Perundang-undangan.
e. pencabutan dan perubahan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Peraturan Kepala Badan;
b. Peraturan Deputi;
c. Keputusan Kepala Badan;
d. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bersifat mengatur *(regeling)*.

(4) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d bersifat menetapkan *(beschikking)*.

Pasal 3

Tujuan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika untuk :

a. mewujudkan kualitas produk Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
b. mewujudkan pola keseragaman bentuk Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
c. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;

d. mempercepat proses penetapan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
e. menjamin penyampaian/penyebaran Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 4

(1) Penetapan kebijaksanaan dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Kepala Badan merupakan kewenangan Kepala Badan.
(2) Deputi dapat menetapkan peraturan satu tingkat dibawah Peraturan Kepala Badan sebagai petunjuk pelaksanaan, yang bersifat teknis operasional dari Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai bidang tugas dan kewenangannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat didelegasikan.

Pasal 5

(1) Kepala Badan dapat mendelegasikan wewenang kebijakan dalam bentuk keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
(2) Penetapan kebijaksanaan dalam bentuk keputusan sebagaimana pada ayat (1) yang melibatkan instansi lain di luar BMG tidak didelegasikan dan ada pada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 6

(1) Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BMG merupakan tanggung jawab Sekretaris Utama.

(2) Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Hukum pada Sekretariat Utama.

(3) Unit Hukum Sekretariat Utama, mempunyai tugas :

a. menghimpun, menelaah, mengkoordinasikan dan mempertimbangkan permasalahan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya dan khususnya di lingkungan BMG;

b. merencanakan, menyiapkan bahan, merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BMG.

BAB IV
RUNTUNAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Pertama
Pembentukan Rancangan Peraturan atau Keputusan Kepala Badan

Paragraf 1
Rancangan Peraturan atau Keputusan Kepala Badan Prakarsa Kepala Badan

Pasal 7

(1) Kepala Badan menugaskan unit kerja terkait untuk menyiapkan rancangan peraturan atau keputusan Kepala Badan

(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sestama, selanjutnya Sestama menugaskan Unit Hukum bersama-sama unit kerja terkait untuk menelaah rancangan dimaksud .

(3) Dalam hal hasil telaahan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Kepala Unit Hukum membubuhi persetujuan (paraf) yang selanjutnya disampaikan kepada Sestama.

(4) Hasil pembentukan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui (diparaf) oleh Sestama selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan.

(5) Rancangan ditandatangani dan ditetapkan Kepala Badan.

(6) Penggandaan dan/atau Penyebaran peraturan atau keputusan yang telah dibentuk dilaksanakan oleh Biro Umum melalui Unit Hukum.

(7) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Unit Hukum menyampaikan alasan-alasannya kepada Kepala Badan melalui Sestama.

(8) Runtunan proses Pembentukan dilakukan sesuai pada **Lampiran I contoh A Peraturan ini.**

Paragraf 2

Rancangan Peraturan atau Keputusan Kepala Badan

Prakarsa Sekretaris Utama

Pasal 8

(1) Sestama menugaskan unit kerja terkait untuk menyiapkan rancangan peraturan atau keputusan Kepala Badan.

(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sestama, selanjutnya Sestama menugaskan Unit Hukum bersama-sama unit kerja terkait untuk menelaah rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Kepala Unit Hukum membubuhi paraf persetujuan yang selanjutnya disampaikan kepada Sestama.

(4) Rancangan Peraturan atau Keputusan Kepala Badan disetujui (diparaf) oleh Sestama yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan.

(5) Rancangan ditandatangani dan ditetapkan Kepala Badan.

(6) Penggandaan dan/atau Penyebaran peraturan atau keputusan yang telah dibentuk dilaksanakan oleh Biro Umum melalui Unit Hukum.

(7) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Unit Hukum menyampaikan alasan-alasannya kepada Sestama.

(8) Runtunan proses Pembentukan dilakukan sesuai pada **Lampiran I contoh B Peraturan ini.**

Paragraf 3

Rancangan Peraturan atau Keputusan Kepala Badan

Prakarsa Deputi

Pasal 9

(1) Deputi menugaskan unit kerja terkait untuk menyiapkan rancangan peraturan atau Keputusan Kepala Badan.

(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sestama, selanjutnya Sestama menugaskan Unit Hukum bersama-sama unit kerja terkait untuk menelaah rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Kepala Unit Hukum membubuhi paraf persetujuan dan selanjutnya disampaikan kepada Deputi untuk disetujui (diparaf) kemudian disampaikan kepada Kepala Unit Hukum.

(4) Unit Hukum menyampaikan kepada Sestama untuk disetujui (diparaf) dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan.

(5) Rancangan ditandatangani dan ditetapkan Kepala Badan.

(6) Penggandaan dan/atau Penyebaran peraturan atau keputusan yang telah dibentuk dilaksanakan oleh Biro Umum melalui Unit Hukum.

(7) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Unit Hukum menyampaikan alasan-alasannya kepada Deputi melalui Sestama.

(8) Runtunan proses Pembentukan dilakukan sesuai pada **Lampiran I contoh C Peraturan ini.**

Paragraf 4

Rancangan Peraturan atau Keputusan Kepala Badan Prakarsa Kepala Puslitbang/Kepala Pusdiklat/Inspektur

Pasal 10

(1) Kepala Puslitbang/Kepala Pusdiklat/Inspektur menugaskan unit kerja terkait untuk menyiapkan rancangan peraturan atau Keputusan Kepala Badan.

(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sestama, selanjutnya Sestama menugaskan Unit Hukum bersama-sama unit kerja terkait untuk menelaah rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Kepala Unit Hukum membubuhi paraf persetujuan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Puslitbang untuk disetujui (diparaf) kemudian disampaikan kepada Kepala Unit Hukum.

(4) Unit Hukum menyampaikan kepada Sestama untuk disetujui (diparaf) dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan.

(5) Rancangan ditandatangani dan ditetapkan Kepala Badan.

(6) Penggandaan dan/atau Penyebaran peraturan atau keputusan yang telah dibentuk dilaksanakan oleh Biro Umum melalui Unit Hukum.

(7) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Unit Hukum menyampaikan alasan-alasannya kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan melalui Sestama.

(8) Runtunan proses Pembentukan dilakukan sesuai pada **Lampiran I contoh D Peraturan ini.**

Paragraf 5

Rancangan Peraturan Deputi

Pasal 11

(1) Deputi menugaskan unit kerja terkait untuk menyiapkan rancangan peraturan Deputi.

(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sestama, selanjutnya Sestama menugaskan Unit Hukum bersama-sama unit kerja terkait untuk menelaah rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Kepala Unit Hukum membubuhi paraf persetujuan dan selanjutnya disampaikan kepada Sestama untuk disetujui (diparaf) kemudian disampaikan kepada Deputi untuk mendapat persetujuan .

(4) Rancangan ditandatangani dan ditetapkan Deputi.

(5) Penggandaan dan/atau penyebaran peraturan atau keputusan yang telah dibentuk dilaksanakan oleh Biro Umum melalui Unit Hukum.

(6) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat untuk dibentuk rancangan, maka Unit Hukum menyampaikan alasan-alasannya kepada Deputi melalui Sestama.

(7) Runtunan proses pembentukan dilakukan sesuai pada **Lampiran I contoh E Peraturan ini.**

Bagian Kedua

Pembentukan Rancangan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

(1) Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran dapat berkoordinasi dengan Unit Hukum dalam proses pembentukan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Unit Kerja yang terkait dan Unit Hukum BMG.

Pasal 13

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dtetapkan dengan Keputusan Kepala Badan tersendiri.

BAB V
KERANGKA, BENTUK RANCANGAN DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Bagian Pertama
Kerangka Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Kerangka Rancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

a. judul;
b. pembukaan;
c. batang tubuh;
d. penutup;
e. lampiran (jika diperlukan).

Paragraf 2
Judul

Pasal 15

Judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

a. setiap Peraturan Perundang-undangan harus diberi judul;

b. judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan;
c. nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan;
d. judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Paragraf 3

Pembukaan

Pasal 16

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b memuat :

a. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang -undangan;
b. Konsiderans;
c. Dasar hukum;
d. Diktum;

Pasal 17

Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Pasal 18

Konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b memuat ketentuan sebagai berikut :

a. konsiderans diawali dengan kata **Menimbang** :
b. konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan;
c. pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur-unsur filosofis, juridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya;

d. tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa yang ditulis dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Pasal 19

Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**;
b. dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut;
c. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatnya sama dan/atau lebih tinggi;
d. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk (ditetapkan) atau peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum;
e. jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan hirarki Peraturan Perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
f. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden tertentu perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang diletakkan diantara tanda baca kurung ( );
g. jika dasar hukum memuat lebih dari 1 (satu) Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab (1, 2, 3) dan seterusnya, diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Pasal 20

Diktum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d terdiri dari :

a. Memutuskan;
b. Menetapkan;
c. Nama Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Kata **MEMUTUSKAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi antar huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah marjin.

Pasal 22

Kata **Menetapkan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dicantumkan, sesudah kata **MEMUTUSKAN** yang disejajarkan ke bawah kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata **Menetapkan** ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Pasal 23

Nama Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan ketentuan bahwa nama dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan didahului dengan pencantuman jenis Peraturan Perundang-undangan serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Paragraf 4

Batang Tubuh

Pasal 24

(1) Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

(2) Substansi dalam batang tubuh dikelompokkan kedalam :
   a. Ketentuan Umum (jika diperlukan);
   b. Materi pokok yang diatur;
   c. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
   d. Ketentuan Penutup.

Pasal 25

Ketentuan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :

a. ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Perundang - undangan tidak ada pengelompokkan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal pertama;
b. ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal;
c. ketentuan umum berisi :
    1. batasan pengertian atau defenisi;
    2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan;
    3. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
d. jika ketentuan umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.);
e. kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang terdapat didalam pasal-pasal selanjutnya;
f. jika suatu kata atau istilah hanya terdapat satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, agar kata atau istilah itu diberi defenisi pada awal dari bab, bagian atau paragraf yang bersangkutan;
g. urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
    1. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
    2. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam Materi Pokok yang diatur di tempatkan dalam urutan yang lebih dahulu;
    3. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Pasal 26

Materi Pokok yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut :

a. materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokkan dalam bab;
b. pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi;
c. pasal merupakan suatu aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas;
d. materi Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada kedalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan;
e. pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan yang ditulis dengan huruf kapital;
f. pasal dapat dirinci kepada ayat dan diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri dengan tanda baca titik (.);
g. satu ayat hendaknya memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil;
h. jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Pasal 27

Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kententuan peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan keresahan didalam masyarakat;

b. ketentuan peralihan dimuat dalam bab **KETENTUAN PERALIHAN** dan ditempatkan sebelum bab **KETENTUAN PENUTUP**, walaupun hanya 1(satu) pasal. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup;

c. pada saat suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan berlaku, pada peraturan tersebut perlu diatur hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi baik sebelum , pada saat, maupun sesudah Peraturan Perundang-undangan yang baru dinyatakan mulai berlaku, atau segala tindakan hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai pada saat Peraturan Perundang-undangan yang baru dinyatakan mulai berlaku, untuk menyatakan bahwa tindakan hukum tersebut tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan baru;

d. jika suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan berlaku surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status hukum dari tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal pengundangan dan tanggal mulai berlaku surut

e. penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat;

Pasal 28

Ketentuan Penutup sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir;

b. pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
   1 penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang – undangan;
   2. pernyataan tidak berlaku, penarikan, atau pencabutan Peraturan Perundang – undangan yang telah ada;
   3. nama singkat; dan
   4. saat mulai berlaku Peraturan Perundang–undangan.

c. pada dasarnya setiap Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat peraturan yang besangkutan diundangkan atau diumumkan;
d. dalam hal ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan pada saat diundangkan atau diumumkan, hal itu hendaknya dinyatakan secara tegas dengan :
    1. menetapkan bagian-bagian mana dalam Peraturan Perundang-undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya;
    2. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah tertentu.
e. dalam hal ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal dari pada saat pengundangannya (berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    1. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakukan surut;
    2. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
    3. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui masyarakat, misalnya saat ketika Rancangan Undang-Undang itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
f. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlaku peraturan yang mendasarinya;
g. dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, maka Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diberlakuan;
h. pencabutan Peraturan Perundang-undangan hanya sah jika dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;
i. untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
j. pencabutan Peraturan Perundang-undangan harus disertai pula dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan peraturan yang

lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dihapus.

Paragraf 5

Penutup

Pasal 29

Penutup Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memuat :

a. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang undangan memuat :
   1. tempat dan tanggal pengesahan penetapan;
   2. nama jabatan; dan
   3. tanda tangan; dan
   4. nama lengkap pejabat yang menandatangani , tanpa gelar dan pangkat.
b. rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan disebelah kanan;
c. nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).

Paragraf 6

Lampiran

Pasal 30

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e, maka hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 31

(1) Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BMG meliputi :

a. Bersifat mengatur (*Regeling*) :
   1. Rancangan Peraturan Kepala Badan;
   2. Rancangan Peraturan Deputi.

b. Bersifat menetapkan (*Beschikking*) :
   1. Rancangan Keputusan Kepala Badan;
   2. Rancangan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Bentuk rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal sebagaimana contoh pada **Lampiran II Peraturan ini.**

(3) Bentuk rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dirumuskan dalam bentuk diktum sebagaimana contoh pada **Lampiran III Peraturan ini.**

Bagian ketiga

Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Pasal 32

Hirarki Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika meliputi :

a. Bersifat mengatur (*Regeling*) :
   1. Peraturan Kepala Badan;
   2. Peraturan Deputi.

b. Bersifat menetapkan (*Beschikking*) :
   1. Keputusan Kepala Badan;
   2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ;

BAB VI
RAGAM BAHASA
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pasal 33

(1) Bahasa Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, pembentukan kalimat, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa perundang–undangan mempunyai corak yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

(2) Teknis penulisan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya mengikuti pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang–undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Pasal 34

(1) Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :
   a. mempunyai konotasi yang cocok;
   b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia;
   c. mempunyai corak Internasional;
   d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
   e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

(2) Penggunaan kata atau frase bahasa asing didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung.

(3) Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan batasan waktu digunakan kata **paling**.

(4) Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan :
   a. waktu, gunakan kata atau frase **paling singkat** atau **paling lama**;
   b. jumlah uang, gunakan kata atau frase **paling sedikit** atau **paling banyak**;

c. jumlah non – uang, gunakan kata atau frase **paling rendah** dan **paling tinggi**.

(5) Untuk menyatakan makna " tidak termasuk" gunakan kata **kecuali**. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

(6) Kata **kecuali** ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang akan dibahas hanya kata yang bersangkutan.

Pasal 35

(1) Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata **dan.**

(2) Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata **atau.**

(3) untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan kata **dan/atau;**

(4) Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata **berhak**.

(5) Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seorang atau lembaga gunakan kata **berwenang.**

Pasal 36

(1) Dalam bahasa Peraturan Perundang-undangan untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, digunakan kata **dapat.**

(2) Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan gunakan kata **wajib.**

(3) Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata **harus.**

(4) Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata **dilarang.**

Pasal 37

Mekanisme, prosedur dan proses Pembentukan Rancangan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

Bagian Pertama

Pencabutan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 38

(1) Dalam hal ada Peraturan Perundangan-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundangan-undangan baru, Peraturan Perundangan-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundangan-undangan yang tidak diperlukan lagi.

(2) Peraturan Perundangan-undangan pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundangan-undangan yang setingkat.

(3) Peraturan Perundangan-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi.

(4) Dalam hal Peraturan Perundangan-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundangan-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru dengan menggunakan rumusan "dinyatakan tidak berlaku".

Bagian Kedua

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 39

(1) Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan :

a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan atau;

b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap :
   a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat;
   b. kata, istilah, kalimat, angka, huruf, dan/atau tanda baca.

(3) Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang–undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi.

(4) Dalam hal Peraturan Perundang–undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

(5) Dalam hal Peraturan Perundang–undangan dilakukan penghapusan suatu bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

(6) Bentuk perubahan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam **Lampiran IV Peraturan ini.**

Pasal 40

Dalam hal suatu perubahan mengakibatkan :

a. sistematika Peraturan Perundang–undangan berubah; atau

b. materi peraturan berubah :
   1). lebih dari 50 % (lima puluh persen);
   2). esensinya ;

   Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang–undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

B A B VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh unit-unit kerja di lingkungan BMG harus berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam

Peraturan ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Unit Pelaksana Teknis dapat membuat peraturan atau keputusan untuk kepentingan internalnya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Perundangan–undangan dilingkungan BMG yang dibuat sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku, kecuali terhadap Peraturan Perundang-undangan yang karena materi muatannya sudah tidak sesuai perlu dicabut dan dibentuk kembali.

(2) Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dibentuk kembali sebagaimana dalam ayat (1) harus telah disesuaikan dengan peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya peraturan ini.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Kepala BMG Nomor SK. 27 / OT. 102 /BMG/1986 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BMG sebagai petunjuk pelaksanaan, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 1 Juni 2006.

KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA,

Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc.
NIP. 680 000 111

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMG;
2. Deputi Bidang Observasi BMG;
3. Deputi Bidang Sistem data dan Informasi BMG;
4. Inspektur, Kepala Pusdiklat, dan Kepala Puslitbang BMG;
7. Para Kepala Biro BMG;
8. Para Kepala UPT di lingkungan BMG.

LAMPIRAN I PERATURAN KBMG
NOMOR : HK.003/A.1/KB/BMG-2006.
TANGGAL : 1 Juni 2006.

CONTOH A.

RUNTUNAN PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN ATAU KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

PRAKARSA KBMG

NO.	TELAAHAN	KBMG	SESTAMA	UNIT HUKUM	UNIT KERJA TERKAIT	BIRO UMUM
1	KBMG menugaskan kepada unit kerja terkait untuk menyiap kan materi rancangan					
2	Rancangan disampaikan kepada Sestama, selanjutnya Sestama menugaskan Unit Hukum untuk menelaah bersama unit kerja terkait					
3	Rancangan Peraturan atau Keputusan KBMG disetujui (diparaf) Kepala Unit Hukum untuk disampaikan kepada Sestama					
4	Rancangan Peraturan atau Keputusan KBMG disetujui (diparaf) Sestama dan disampaikan kepada KBMG					
5	Rancangan ditandatangani dan ditetapkan KBMG					
6	Penggandaan dan penyebaran Peraturan atau Keputusan KBMG dilaksanakan oleh Biro Umum melalui Unit Hukum.					

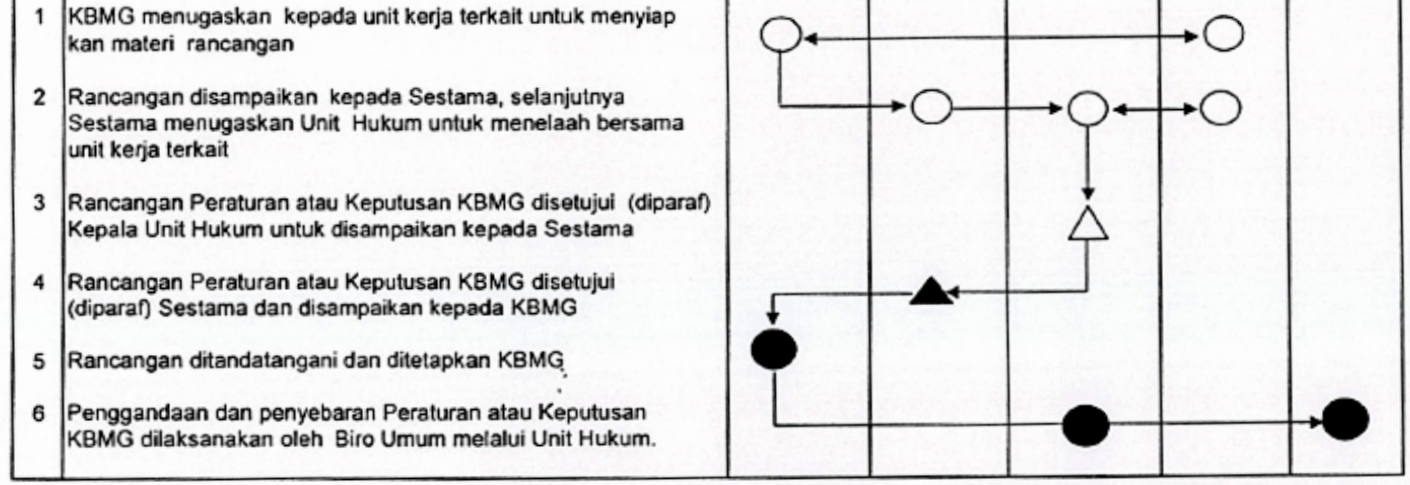

CONTOH B.

RUNTUNAN PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN ATAU KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PRAKARSA DARI SESTAMA

NO.	TELAAHAN	KBMG	SESTAMA	UNIT HUKUM	UNIT KERJA TERKAIT	BIRO UMUM
1	Prakarsa rancangan dari Sestama disampaikan kepada Unit Hukum untuk ditelaah bersama-sama unit kerja terkait					
2	Hasil Telaahan disetujui (diparaf) oleh Kepala Unit Hukum selanjutnya disampaikan ke Sestama					
3	Rancangan disetujui (diparaf) Sestama dan disampaikan kepada KBMG untuk ditetapkan					
4	Penggandaan dan penyebaran Peraturan atau Keputusan dilaksanakan oleh Biro Umum melalui Unit Hukum.					

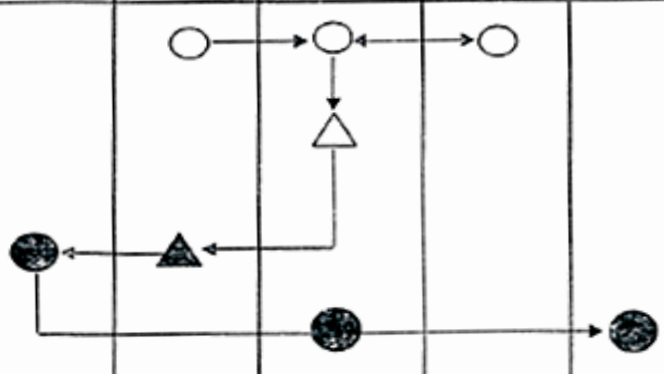

KETERANGAN :

- ○ PRAKARSA
- ▲ RANCANGAN P/K
- △ TELAAH DISETUJUI UNIT HUKUM
- ● P/K KBMG

CONTOH C.

RUNTUNAN PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN ATAU KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PRAKARSA DARI DEPUTI

NO.	TELAAHAN	DEPUTI	UNIT KERJA TERKAIT	UNIT HUKUM	SESTAMA	KBMG	BIRO UMUM
1	Prakarsa rancangan dari Deputi disampaikan kepada Sestama						
2	Sestama menugaskan Unit Hukum untuk menelaah prakarsa dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait						
3	Hasil telaahan diparaf oleh Unit Hukum disampaikan kepada Deputi untuk disetujui (diparaf) dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Hukum						
4	Unit Hukum menyampaikan rancangan kepada Sestama untuk diparaf dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan						
5	Penggandaan dan penyebaran dilaksanakan oleh Biro Umum melalui Unit Hukum.						

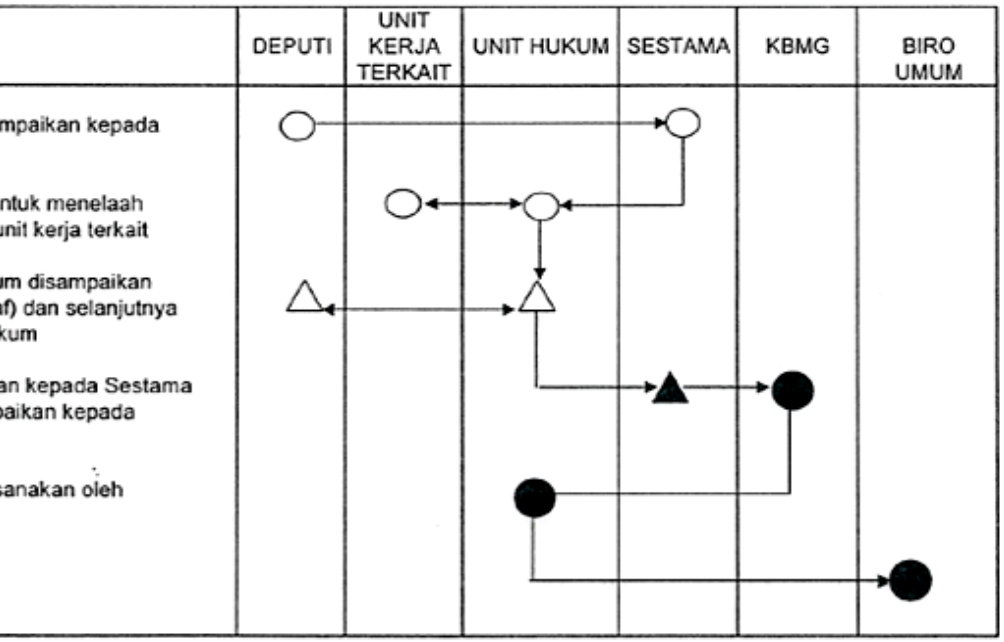

KETERANGAN :

- ⬭ PRAKARSA
- ▲ RANCANGAN P/K
- △ TELAAH DISETUJUI UNIT HUKUM
- ● P/K KBMG

CONTOH D.

RUNTUNAN PROSES PEMBENTUKAAN RANCANGAN PERATURAN ATAU KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PRAKARSA DARI KEPALA PUSLITBANG/KEPALA PUSDIKLAT/ INSPEKTUR

NO.	TELAAHAN	INSPEKTUR	UNIT KERJA TERKAIT	UNIT HUKUM	SESTAMA	KBMG	BIRO UMUM
1	Prakarsa rancangan dari Kepala Puslitbang/ Kepala Pusdiklat/Inspektur disampaikan ke Sestama						
2	Sestama menugaskan Unit Hukum untuk menelaah prakarsa bersama-sama unit kerja terkait						
3	Telaah disetujui (diparaf) Unit Hukum disampaikan kepada Kepala Puslitbang/ Kepala Pusdiklat /Inspektur untuk diparaf selanjutnya disampaikan kepada Unit Hukum						
4	Rancangan disampaikan Unit Hukum kepada Sestama untuk disetujui (diparaf) dan disampaikan kepada KBMG untuk ditetapkan						
5	Setelah mendapat persetujuan penetapan dari KBMG disampaikan kembali kepada Sestama						
6	Penggandaan dan penyebaran dilaksanakan oleh Sestama melalui Biro Umum						

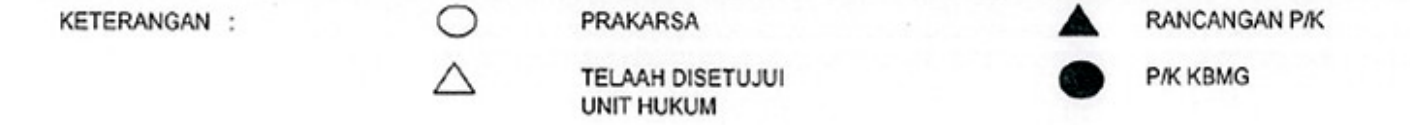

CONTOH E.

RUNTUNAN PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DEPUTI

NO.	TELAAHAN	DEPUTI	UNIT KERJA TERKAIT	UNIT HUKUM	SESTAMA	KBMG	BIRO UMUM
1	Deputi menugaskan unit kerja terkait untuk menyiapkan rancangan peraturan Deputi.						
2	Rancangan Deputi disampaikan ke Sestama, selanjutnya Sestama menugaskan unit Hukum untuk menelaah bersama unit terkait.						
3	Hasil telaahan apabila disetujui (diparaf) oleh Unit Hukum dan disampaikan ke Sestama untuk di setujui (diparaf), selanjutnya rancangan tersebut disampaikan kepada Deputi untuk persetujuan.						
4	Rancangan disetujui dan ditetapkan Deputi.						
5	Penggandaan dan penyebaran dilaksanakan oleh Biro Umum						

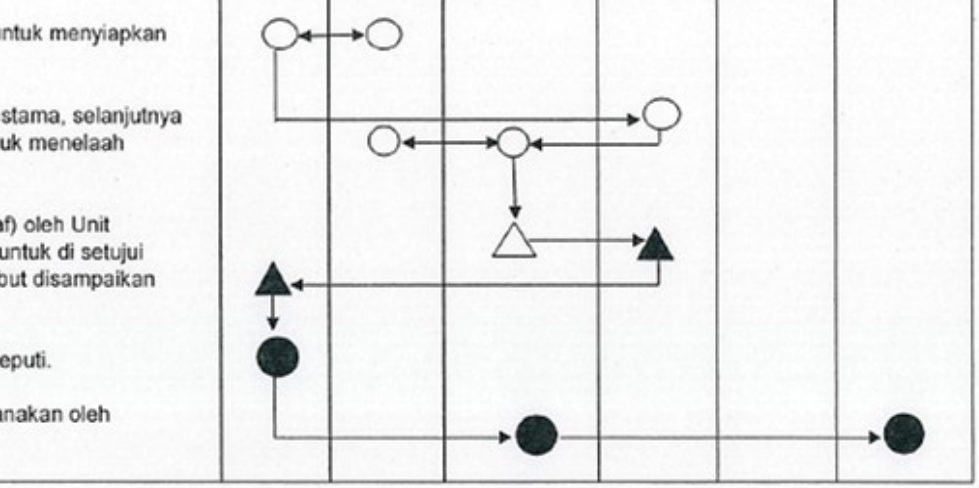

KETERANGAN :

PRAKARSA

RANCANGAN P/K

TELAAH DISETUJUI UNIT HUKUM

PERATURAN DEPUTI

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc.

NIP. 680 000 111

LAMPIRAN II PERATURAN KBMG
NOMOR : HK.003/A.1/KB/BMG-2006
TANGGAL : 1 Juni 2006

CONTOH A. PERATURAN KEPALA BMG

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR :

TENTANG

..... *(JUDUL PERATURAN)*

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. .....;
b. .....;
c. .....;
(KONSIDERAN)

Meningat : 1. .....;
2. .....;
3. dst;
(DASAR HUKUM)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG ..... *(JUDUL PERATURAN)* .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ... .
2. ... .
3. ... .
4. dst

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal ....

(1) ..... .

(2) ..... .

Pasal ....

.....

BAB III

.....

Bagian Pertama

.....

Pasal .....

.....

Bagian Kedua

.....

Pasal..

(1) ..... .

(2) ..... :

a. ..... ;

b. ..... ;

c. ..... .

(3) ..... .

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ...

Pada saat berlakunya peraturan ini, semua peraturan yang dibuat sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku, kecuali peraturan-peraturan yang materi muatannya tidak sesuai perlu dicabut dan dibentuk kembali.

BAB V

PENUTUP

Pasal ...

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : .....

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

(NAMA)
NIP.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. ... ;
2. ... ;
3. dst.

LAMPIRAN III PERATURAN KBMG
NOMOR : HK.003/A.1/KB/BMG-2006
TANGGAL : 1 Juni 2006

CONTOH A. KEPUTUSAN KEPALA BMG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : .....

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGUNA ANGGARAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TAHUN ANGGARAN 2006 *(JUDUL KEPUTUSAN)*

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. .....;
b. .....;
c. .....;
(KONSIDERAN)

Meningat : 1. .....;
2. .....;
3. dst;
(DASAR HUKUM)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGUNA ANGGARAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TAHUN ANGGARAN 2006.

KESATU : Menunjuk Kuasa Penguna Anggaran Badan Meteorologi dan Geofisika Tahun Anggaran 2006 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Penguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

KETIGA : dst.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : .....

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

(NAMA)
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. ... ;
2. ... ;
3. dst.

CONTOH B. KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....

NOMOR : .....

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN ARSIP DAN TATA NASKAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN ..... ,

Menimbang : a. .....;

b. .....;

c. .....;

(KONSIDERAN)

Meningat : 1. .....;

2. .....;

3. dst;

(DASAR HUKUM)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN ARSIP DAN TATA NASKAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

CONTOH B. PERATURAN DEPUTI

PERATURAN DEPUTI BIDANG .....

NOMOR :

TENTANG

..... (JUDUL PERATURAN)

DEPUTI BIDANG ..... ,

Menimbang : a. .....;

b. .....;

c. .....;

(KONSIDERAN)

Meningat : 1. .....;

2. .....;

3. dst;

(DASAR HUKUM)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG .....TENTANG

.....*(JUDUL PERATURAN)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ... .

2. ... .

3. ... .

4. dst.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal ...

.....

Pasal ....

.....

BAB III
Bagian Pertama

.....

Pasal .....

(1) ..... .

(2) ..... .

Bagian Kedua

.....

Pasal..

.....

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ...

Pada saat berlakunya peraturan ini, semua peraturan yang dibuat sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku, kecuali peraturan-peraturan yang materi muatannya tidak sesuai perlu dicabut dan dibentuk kembali.

BAB V

PENUTUP

Pasal ...

Peraturan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : .....

DEPUTI BIDANG..... ,

(NAMA)
NIP.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1.
2.
3. dst.

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc.
NIP. 680 000 111

LAMPIRAN IV PERATURAN KBMG
NOMOR : HK.003/A.1/KB/BMG-2006
TANGGAL : 1 Juni 2006

CONTOH A : PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB ....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

Dengan berlakunya Peraturan dan/atau Keputusan ini, maka Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor..... tentang ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CONTOH B: PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Contoh penyisipan bab :

Di antara BAB III dan IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

.....

Pasal 6 A

(1) ..... .

(2) ..... .

Pasal 6 B

(1) ..... .

(2) ..... .

BAB IV

.....

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ...

Pada saat berlakunya peraturan ini, semua peraturan yang dibuat sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku, kecuali peraturan-peraturan yang materi muatannya tidak sesuai perlu dicabut dan dibentuk kembali.

BAB V

PENUTUP

Pasal ...

Peraturan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : .....

DEPUTI BIDANG..... ,

(NAMA)
NIP.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1.
2.
3. dst.

KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA,

Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc.
NIP. 680 000 111